JNB : Jurnal Nusantara Berbakti
Vol. 2, No. 1 Januari 2024
e-ISSN: 2964-1993; p-ISSN: 2964-0776, Hal 34-43
DOI : https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.295

Sosialisasi Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Sosialisasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Remaja Negeri Lumoli, Kabupaten Seram Bagian Barat

Socialization of strategies for preventing sexual violence against children through Socialization of Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence for Lumoli State Youth, West Seram Regency

Deassy J. A. Hehanussa
Universitas Pattimura, Ambon

Yondri Siletty
Universitas Pattimura, Ambon

*Email : silettyyondri@gmail.com

Article History:
Received: 19 November 2023
Revised: 24 Desember 2023
Accepted: 29 Januari 2024

Keywords: law, sexual violence, lumoli.

Abstract: *The current rise in cases of sexual violence against children is certainly a condition of great concern in law enforcement in Indonesia. Sexual violence as a crime of morality not only has a very serious and traumatic impact on the victim but also on the family, community and country. Looking at the reality of society, cases of sexual violence often occur repeatedly and continuously, but not many people understand and are sensitive to this issue. Therefore, this service is carried out with the aim of increasing public understanding of Law No. 12/2022 concerning the Crime of Sexual Violence as a Legal Instrument in preventing and recognizing sexual violence. This service method uses a PAR (Participatory, Action, Research) approach which is implemented through outreach activities. The results obtained are increasing community understanding and participation in preventing sexual violence, especially against children.*

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan sekual terhadap anak yang terjadi saat ini tentu menjadi kondisi yang sangat prihatin dalam penegakan hukum di Indonesia. Kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan tidak hanya memiliki dampak yang sangat serius dan traumatik bagi korban tetapi juga keluarga, masyarakat dan negara. Melihat pada realitas masyarakat, kasus kekerasan seksual kerap terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini. Oleh karena itu, pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Instrumen Hukum dalam pencegahan dan pengenalan kekerasan seksual. Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan PAR *(Participatory, Action, Research)* yang diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi. Hasil yang didapatkan yakni semakin maningkatnya pemahaman dan pasrtisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual khususnya terhadap anak.

Kata Kunci: undang-undang, kekerasan seksual, , lumoli.

PENDAHULUAN

Dalam konsepsi suatu negara hukum, kita mengenal bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika Hak Asasi Manusia (HAM) tidak ditegakan, maka sama saja tujuan dari hukum tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, dihari ini kita mengenal ada berbagai undang-undang atau peraturan yang merupakan bagian integral dari hukum itu sendiri, hadir untuk mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat. Keadaan tersebut semata-semata merupakan suatu bentuk perwujudan dan penghormatan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejalan dengan amanat salah satu tujuan nasional Negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia.

Berbicara mengenai UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (TPKS) maka tentu ini adalah suatu wujud nyata dari progresivitas hukum dalam menjawab polemik yang terjadi akibat pelanggaran HAM yang kian massif terjadi. Hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejatinya menjadi semangat baru bagi bidang penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memberikan jaminan serta kepastian hukum bagi korban, keluarga serta masyarakat melalui jangkauan pengaturan UU yang ada. Namun sayangnya dengan kompleksitas jangkauan pengaturan tersebut, banyak masyarakat belum memahami secara mendalam mengenai esensi kekerasan seksual serta bagaimana perlindungan dan penangananya. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi namun tidak ditangani atau diselesaikan secara hukum oleh pihak yang berwajib.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terdapat sebanyak 11.016 kasus kekerasan seksual pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9588 kasus yang mana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.162 kasus. Ini tentu bukanlah angka yang sedikit sehingga pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat haruslah terus mendorong upaya pencegahan yang efektif dalam mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual yang ada. Sementara itu, jika dilansir pada survey yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* Tahun 2020, ditemukan dari seluruh responden yang pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga maupun orang yang dikenalnya, lebih dari setengahnya atau 57,3% responden memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, serta adanya rasa bersalah/menyalahkan diri sendiri atas apa yang mereka alami. Para korban ini juga mengakui masih kurangnya pengetahuan dan informasi terkait mekanisme

pelaporan kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Alasan-alasan tersebut sejatinya juga disebabkan oleh masih terdapatnya stigma negatif yang diberikan kepada korban, khususnya perempuan sehingga melahirkan sikap-sikap di masyarakat yang menyalahkan korban, baik dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, korban merasa tidak menemukan tempat yang aman dan mendukung pemenuhan akses keadilannya. Padahal, siapapun korban seharusnya mendapatkan dukungan yang baik dari lingkungan. Menurut temuan *West Coast LEAF Vancouver*, banyak korban kekerasan seksual yang juga enggan melapor karena khawatir atas minimnya perlindungan identitas bagi korban, sehingga mereka takut akan tersebarnya informasi tentang perkaranya yang mungkin berdampak pada kesehatan mental dan kondisi finansial mereka.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Sajipto Rahardjo dalam teorinya Hukum Progresif menegaskan bahwa "Hukum dibuat Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum", itu artinya hukum sebagai suatu aturan hendaknya tidak bolehlah kaku dan hukum haruslah selalu menjawab dan tantangan serta keterbutuhan Masyarakat saat itu. Mengacu pada hal tersebutlah maka tentu hadirnya UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (TPKS) adalah suatu wujud nyata dari progresivitas hukum dalam menjawab polemik yang terjadi akibat pelanggaran HAM yang kian massif terjadi. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejatinya menjadi semangat baru bagi bidang penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memberikan jaminan serta kepastian hukum bagi korban, keluarga serta masyarakat melalui jangkauan pengaturan UU yang ada. Namun sayangnya dengan kompleksitas jangkauan pengaturan tersebut, banyak masyarakat belum memahami secara mendalam mengenai esensi kekerasan seksual serta bagaimana perlindungan dan penangananya.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebutlah serta untuk mendorong percepatan pencegahan kasus kekerasan seksual, maka tim pengabdian melaksanakan suatu program bertajuk "Sosialisasi UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" dengan sasaran bagi remaja Lumoli, Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE

Metode pelaksanaan dalam program pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengabdian melalui pendekatan PAR *(Participatory Action Research)* yang merupakan jenis pendekatan yang prosesmya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan.

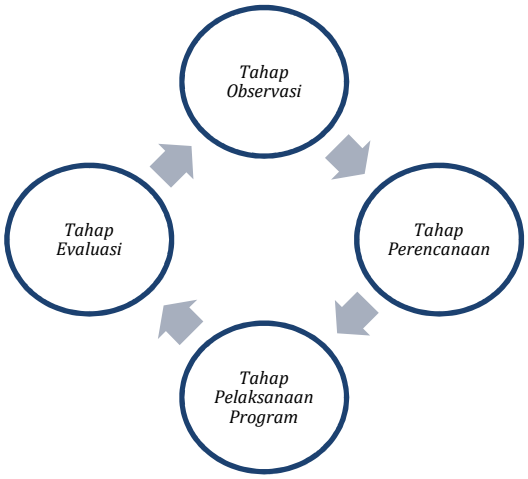

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan

Melalui pendekatan tersebut, Tim pengabdian melakukan beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu ;

1. Tahap observasi, yakni pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Negeri Lumoli. Pada metode pengamatan ini, penulis terjun langsung untuk mengamati secara langsung masalah yang dihadapi Masyarakat Lumoli.
2. Tahap perencanaan, yaitu tahap penyusunan program yang akan dijalankan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat.
3. Tahap pelaksanaan program, yakni tim pengabdian melaksanakan program-program yang telah dirancangkan sebelumnya. Adapun program yang dijalankan, yaitu Sosialisasi UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Tahap evaluasi, yaitu tahap untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program.

HASIL

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dari Tahun 2008-2019, tercatat angka kasus kekerasan seksual di Indonesia cenderung naik setiap tahunnya dengan presentase sebesar 792%. Melihat pada kondisi tersebut, maka sebagai bentuk progresivitas hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 April 2022, dengan harapan mengurangi laju angka kekerasan tersebut. Namun sayangnya, pasca diterbitkannya UU tersebut, sampai saat ini ada banyak sekali materi pelaksanaan UU ini yang belum dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yakni dengan melakukan Sosialisasi UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana yang dilakukan oleh tim pengabdian Universitas Pattimura.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Negeri Lumoli, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kegiatan sosialisasi ini diadakan dengan sasaran bagi remaja Negeri Lumoli, yang bertujuan untuk membantu tim penegakan hukum yang ada dalam melakukan pengenalan dan pencegahan kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Berkaca pada realitas masyarakat, ada banyak sekali kasus kekerasan seksual yang kian marak terjadi saat ini, tercatat berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terdapat 9588 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada Tahun 2020, yang mana terjadi peningkatan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 4.162 kasus. Ini tentu bukanlah angka yang sedikit sehingga pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat haruslah terus mendorong upaya pencegahan yang efektif dalam mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual yang ada.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini, diawali dengan acara pembukaan yang dilanjutkan dengan sesi pemberian materi oleh salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Sdra. Yondri Siletty sebagai Narasumber kegiatan sosialisasi ini. Adapun materi yang diberikan bertajuk “UU TPKS dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, dengan poin materi yang dipaparkan yaitu materi pengenalan Kekerasan seksual secara umum yang didalamnya memuat pengertian serta jenis dan contoh kekerasan seksual, selain itu Narasumber juga memaparkan materi terkait prosedur pelaporan, penanganan serta perlindungan dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan perspektif kajian Undang-Undang. Tak hanya itu saja, sebagai bentuk pembuktian Narasumber juga memaparkan mengenai data empiris kasus kekerasan seksual yang terjadi di status quo yang

disertai dengan penelitian memgenai penyebab dan dampak yang terjadi dari kekerasan seksual.

(a) (b)

Gambar 1. **(a).** Sesi Penyampaian Materi

(b). Sesi Foto Bersama

Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dengan hasil yang didapatkan yakni meningkatnya pemahaman masyarakat secara mendalam mengenai kekerasan seksual. Hasil pengabdian ini dibuktikan dengan hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* yang diadakan saat pelaksanaan sosialisasi. Metode *Pre-Test* dan *Post-Test* yang kami gunakan adalah memberikan pertanyaan secara langsung untuk dijawab peserta sosialisasi. Pada *Pre-Test* kami memberikan beberapa pertanyaan mengenai pengertian kekerasan seksual serta jenis dan contohnya, dari pertanyaan tersebut didapati bahwa 99% remaja Lumoli yang hadir tidak mampu menjelaskan mengenai apa itu kekerasan seksual serta jenis dan contoh kekerasan seksual, sementara 1 % lainnya mampu menjawab namun hanya sebatas memahami kekerasan seksual dalam lingkup pemerkosaan. Sedangkan berdasarkan hasil *Post-Test* didapati bahwa bahwa keseluruhan peserta yang hadir telah mampu menjawab dan menjelaskan secara detail mengenai pengertian kekerasan seksual, jenis dan contoh kekerasan seksual serta prosedur penanganan, pelaporan bahkan perlindungan dalam kasus kekerasan seksual, hal ini nampak dari partispasi aktif peserta saat menjawab quis di akhir pemberian materi dan juga partisipasi aktif saat sesi tanya jawab berlangsung.

(c)

(d)

Gambar 1. **(c).** *Pre-Test*

(d). *Post-Test*

Kemudian sesi terakhir kegiatan sosialisasi ini, kami melaksanakan agenda penutup sekaligus sesi foto bersama dengan seluruh peserta sosialisasi yang hadir serta pula tim pengasuh Sekolah Minggu Tunas Pekabaran injil yang juga mendampingi.

DISKUSI

Kegiatan pengabdian Masyarakat melalui pengadaan Sosialisasi UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara mendalam mengenai isu kekerasan seksual yang kian massif terjadi hingga saat ini. Ada beberapa poin materi yang diberikan oleh tim pengabdian diantaranya Pengenalan Kekerasan Seksual, Jenis dan Contoh Kekerasan Seksual, Prosedur Penanganan dan Perlindungan serta Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual. Hasil kajian teoritik yang didapatkan kemudian dipaparkan secara sederhana namun mendalam kepada peserta sosialisasi sekalian. Mengenai Pengertian Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Sementara berdasarkan jenisnya dalam UU TPKS, kekerasan seksual dibagi dalam 9 jenis yakni, Pelecehan seksual nonfisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, dan Kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain kesembilan jenis kekerasan seksual tersebut, terdapat 10 bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan lain, meliputi Perkosaan, Perbuatan cabul, Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, Pemaksaan pelacuran, Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui Sosialisasi UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejatinya merupakan suatu kegiatan positif dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat secara mendalam terkait isu kekerasan seksual yang kian massif terjadi saat ini, yang mana berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta sosialisasi belum sepenuhnya memahami secara mendalam mengenai kekerasan seksual sebelum diadakannya kegiatan ini, namun setelah diadakannya kegiatan pengabdian ini Masyarakat semakin paham terkait kekerasan seksual, hal ini nampak dari partisipasi aktif peserta saat quis diberikan maupun sesi tanya jawab. Disamping itu, harapannya setelah kegiatan sosialisasi ini, peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di dalam kehidupan sehari-hari agar proses percepatan pencegahan kekerasan seksual yang ada semakin membaik.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih dan bersyukur yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pihak Universitas Pattimura dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM).
2. Dr. Deassy J. A. Hehanussa, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Lapangan KKN.
3. Kepada Pj. Negeri Lumoli beserta Staf Negeri Lumoli dan seluruh Masyarakat Negeri Lumoli yang telah menerima dan membimbing kami selama melaksanakan KKN di Negeri Lumoli

DAFTAR REFERENSI

Adams, E. Kathleen, Nancy Breen, and Peter J. Joski. “Impact of the National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program on Mammography and Pap Test Utilization among White, Hispanic, and African American Women: 1996–2000.” *Cancer* 109, no. S2 (January 15, 2007): 348–358.

Dewi, Nurdiamah, and Achadiyani. “Pembentukan Kader Kesehatan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Melakukan Deteksi Dini Kanker yang Sering Terjadi Pada Wanita di Desa Sukamanah dan Desa Cihaurkuning, Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.” *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 2, no. 2 (November 2013): 78–84.

Hanafi, Mohammad, Nabiela Naily, Nadhir Salahudin, and A. Kemal Riza. *Community-Based Research Sebuah Pengantar*. 1st ed. Surabaya: LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Mardela, Aira Putri, Khomapak Maneewat, and Hathairat Sangchan. “Breast cancer awareness among Indonesian women at moderate-to-high risk.” *Nursing and Health Sciences* 19 (2017): 301–306.

Muhid, A., Sumarkan, Rakhmawati, Fahmi, L. "Perubahan Perilaku Open Defecation Free (ODF) melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro". *Engagement : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (Maret 2018), 99–119.

Scarinci, Isabel C., Francisco A.R. Garcia, Erin Kobetz, Edward E. Partridge, Heather M. Brandt, Maria C. Bell, Mark Dignan, Grace X. Ma, Jane L. Daye, and Philip E. Castle. “Cervical Cancer Prevention: New Tools and Old Barriers.” *Cancer* (2010): NA-NA.

Schiffman, Mark, Philip E. Castle, Jose Jeronimo, Ana C. Rodriguez, and Sholom Wacholder. “Human Papillomavirus and Cervical Cancer.” *The Lancet* 370, no. 9590 (2007): 890–907.

Sulistiowati, Eva, and Anna Maria Sirait. “Pengetahuan Tentang Faktor Risiko, Perilaku Dan Deteksi Dini Kanker Serviks Dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (Iva) Pada Wanita Di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.” *Buletin Penelitian Kesehatan* 42, no. 3 (September 2014): 10.

Tim Riset Penyakit Tidak Menular. *Laporan Riset Penyakit Tidak Menular Tumor Payudara*

dan Lesi Prakanker Serviks. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, December 2016.

Wantini, Nonik Ayu. "Efek Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Kanker Payudara Pada Wanita Di Dusun Terongan, Desa Kebonrejo, Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur." *Jurnal Medika Respati* 13 (2018): 8.

Yunitasari, Esti, Retnayu Pradanie, and Ayu Susilawati. "Pernikahan Dini Berbasis Transtuktural Nursing Di Desa Kara Kecamatan Torjun Sampang Madura." *Jurnal Ners* 11, no. 2 (2016): 6.